

Validity of Electronic Agreements in Digital Transactions

(Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Digital)

Salman Abdul^{1*}, Muammar Rinaldi²

¹Universitas Pattimura, Indonesia

²Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: salman23ab@gmail.com

Keyword:	Abstract
Electronic Contract, Digital Transaction, Contract Validity.	The development of information technology has driven the increasing use of digital transactions based on electronic agreements. Although electronic agreements have been recognized in the Indonesian legal system, there are still debates and issues regarding their validity in practice. This study aims to analyze the validity of electronic agreements in digital transactions from the perspective of Indonesian contract law and examine their legal implications for legal certainty and protection of the parties. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and national and international scientific journals. The results of the study indicate that electronic agreements are, in principle, valid and legally binding as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information and Electronic Transactions Law. However, in practice, weaknesses are still found, particularly regarding the elements of agreement and the capacity of the parties, as well as the dominance of standard agreements that have the potential to harm consumers. This study concludes that although electronic agreements have a clear legal basis, strengthening regulations and legal protection mechanisms is needed to ensure legal certainty and fairness in digital transactions in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik transaksi ekonomi dan hubungan hukum di masyarakat. Transaksi digital yang dilakukan melalui sistem elektronik semakin menggantikan transaksi konvensional karena dinilai lebih efisien dan fleksibel. Dalam konteks ini, perjanjian elektronik berperan sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak, meskipun dibuat tanpa pertemuan fisik maupun dokumen tertulis secara tradisional (Sutanto & Wijaya, 2020). Perjanjian elektronik merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat, dikirimkan, diterima, dan disimpan melalui media elektronik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Makarim (2021), perjanjian elektronik umumnya diwujudkan dalam mekanisme click-wrap atau electronic consent yang secara hukum dianggap sebagai bentuk persetujuan. Namun, rendahnya pemahaman pengguna terhadap isi kontrak digital menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hukum dan kesadaran berkontrak.

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian oleh Nurhayati dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa penerapan unsur kesepakatan dan kecakapan dalam perjanjian elektronik sering kali sulit dibuktikan, khususnya ketika para pihak tidak saling mengenal dan hanya berinteraksi melalui sistem digital. Negara Indonesia telah memberikan pengakuan normatif terhadap transaksi elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, berbagai kajian akademik menilai bahwa pengaturan

tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas perjanjian elektronik dalam praktik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sengketa digital yang berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik (Putri & Handayani, 2022).

Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian yang bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum perjanjian elektronik berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama dalam transaksi berbasis platform digital yang menggunakan perjanjian baku.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana keabsahan perjanjian elektronik ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia serta bagaimana sinkronisasi antara KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana praktik perjanjian elektronik memenuhi unsur kesepakatan dan kehendak bebas para pihak dalam transaksi digital (Sari & Nugroho, 2021).

Perjanjian elektronik dalam praktiknya sering disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk klausul baku. Studi oleh Lestari dan Ramadhan (2022) menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan layanan berbasis teknologi, seperti e-commerce dan fintech. Penelitian internasional menunjukkan bahwa tanpa regulasi kontrak elektronik yang jelas dan adaptif, kepercayaan publik terhadap transaksi digital dapat menurun secara signifikan (Kim & Park, 2020). Dari sisi akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian hukum perdata, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perjanjian klasik dengan dinamika teknologi digital. Beberapa penelitian menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif agar mampu menjawab tantangan era digital tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar keadilan dan kepastian hukum (Rahardjo, 2019; Chen, 2021).

Dengan demikian, penelitian mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi digital menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam memperkuat kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta pengembangan regulasi perjanjian elektronik yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Sutanto & Wijaya, 2020).

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata antara dua pihak atau lebih. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Konsep ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* (Subekti, 2017).

Keabsahan suatu perjanjian dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks modern, syarat-syarat tersebut tetap menjadi parameter utama untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian, termasuk perjanjian yang dibuat secara elektronik (Nurhayati & Prasetyo, 2021).

Perjanjian elektronik merupakan perkembangan dari konsep perjanjian konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembentukan kesepakatan. Menurut Kim dan Park (2020), perjanjian elektronik adalah kontrak yang dibuat, dinegosiasikan, dan disepakati melalui sistem elektronik, sehingga tidak memerlukan dokumen fisik atau tanda tangan basah. Perubahan medium ini memunculkan tantangan baru dalam pembuktian dan penilaian keabsahan kontrak.

Salah satu unsur terpenting dalam perjanjian elektronik adalah kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui tindakan elektronik, seperti mengklik tombol “setuju”. Chen (2021) menyatakan bahwa tindakan tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai pernyataan kehendak selama dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Namun, kesepakatan elektronik sering dipersoalkan karena minimnya pemahaman pengguna terhadap isi kontrak yang disetujui. Kecakapan para pihak juga menjadi isu krusial dalam perjanjian elektronik, terutama karena sistem digital memungkinkan siapa saja untuk mengakses dan menyetujui perjanjian tanpa verifikasi identitas yang memadai. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme autentikasi dalam transaksi digital dapat menimbulkan sengketa terkait kecakapan hukum para pihak.

Selain itu, objek perjanjian elektronik harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam transaksi digital, objek perjanjian sering kali berupa barang digital, jasa elektronik, atau layanan berbasis platform. Putri dan Handayani (2022) menegaskan bahwa kejelasan objek perjanjian elektronik sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam pelaksanaan kontrak. Aspek sebab yang halal dalam perjanjian elektronik juga tidak kalah penting, mengingat transaksi digital berpotensi digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Menurut Wicaksono (2020), perjanjian elektronik yang mengandung tujuan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum tetap dapat dinyatakan batal demi hukum meskipun dibuat melalui sistem elektronik yang sah.

Dalam praktiknya, perjanjian elektronik umumnya berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Lestari dan Ramadhan (2022) menyatakan bahwa dominasi perjanjian baku dalam transaksi digital berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memerlukan pengawasan hukum yang lebih ketat.

Teori perlindungan konsumen menjadi relevan dalam mengkaji perjanjian elektronik, terutama ketika konsumen berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan informasi. Studi empiris menunjukkan bahwa konsumen sering kali menyetujui perjanjian elektronik tanpa membaca atau memahami isinya, yang pada akhirnya merugikan konsumen itu sendiri (Makarim, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah asas, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan transaksi elektronik, bukan pada perilaku empiris masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, serta regulasi lain yang relevan dengan transaksi digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keabsahan perjanjian, kesepakatan elektronik, dan prinsip perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik (Ibrahim, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Marzuki, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas perjanjian elektronik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya dalam perjanjian elektronik. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi digital serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik pada prinsipnya diakui sah secara hukum dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Dengan demikian, medium elektronik tidak menghilangkan kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Analisis terhadap unsur kesepakatan menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan elektronik, seperti klik “setuju” atau *electronic consent*, dapat dianggap sebagai pernyataan kehendak yang sah. Namun, keabsahan kesepakatan tersebut sangat bergantung pada adanya transparansi informasi dan kebebasan kehendak para pihak. Dalam praktiknya, masih ditemukan perjanjian elektronik yang disetujui tanpa pemahaman yang memadai oleh pengguna, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Dari aspek kecakapan para pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa pihak yang menyetujui perjanjian adalah subjek hukum yang cakap. Keterbatasan verifikasi identitas dalam transaksi digital berpotensi menyebabkan perjanjian dibuat oleh pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keabsahan perjanjian tersebut.

Terkait dengan objek perjanjian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya memiliki objek yang jelas, baik berupa barang, jasa, maupun layanan digital. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan ketidakjelasan spesifikasi objek dan hak serta kewajiban para pihak, khususnya dalam perjanjian berbasis platform digital. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab yang halal dalam perjanjian elektronik pada umumnya telah terpenuhi, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akan tetapi, masih terdapat perjanjian elektronik yang memuat klausul yang merugikan konsumen atau bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, sehingga dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.

Untuk memperjelas hasil analisis, berikut disajikan ringkasan hasil penelitian mengenai pemenuhan syarat sah perjanjian dalam perjanjian elektronik.

Tabel 1. Analisis Keabsahan Perjanjian Elektronik Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian

No	Syarat Sah Perjanjian	Temuan Penelitian	Implikasi Hukum
1	Kesepakatan	Umumnya terpenuhi melalui persetujuan elektronik, namun sering tanpa pemahaman penuh	Berpotensi menimbulkan sengketa terkait kehendak bebas
2	Kecakapan	Belum sepenuhnya terjamin akibat lemahnya verifikasi identitas	Perjanjian dapat dibatalkan
3	Objek Tertentu	Mayoritas jelas, tetapi masih ditemukan ketidakjelasan dalam perjanjian baku	Menimbulkan multitafsir
4	Sebab yang Halal	Umumnya terpenuhi, kecuali perjanjian yang melanggar perlindungan konsumen	Dapat batal demi hukum

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian elektronik secara normatif telah diakui dalam hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan, terutama terkait aspek kesepakatan dan kecakapan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam transaksi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi digital pada prinsipnya memiliki keabsahan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahan tersebut didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pengakuan normatif terhadap informasi dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak menghilangkan kekuatan mengikat suatu perjanjian sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan syarat sah

perjanjian elektronik, terutama terkait unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak. Mekanisme persetujuan elektronik sering kali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai oleh pengguna, sementara sistem verifikasi identitas dalam transaksi digital belum sepenuhnya menjamin kecakapan hukum para pihak yang terlibat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan melemahkan perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, khususnya konsumen.

Selain itu, dominasi penggunaan perjanjian baku dalam transaksi digital menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun objek dan sebab perjanjian elektronik pada umumnya telah memenuhi ketentuan hukum, keberadaan klausul yang merugikan konsumen masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Y. (2021). Contract law challenges in the digital era. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(3), 1–10.
- Ibrahim, J. (2020). Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215–232. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.215-232>
- Kim, S., & Park, J. (2020). Legal validity of electronic contracts in e-commerce transactions. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(2), 123–140. <https://doi.org/10.1093/ijlit/ehaa012>
- Lestari, D., & Ramadhan, A. (2022). Perlindungan konsumen dalam perjanjian elektronik berbasis platform digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 245–262. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>
- Makarim, E. (2021). Legal framework of electronic contracts in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.1>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). Legal research method in normative law studies. *Hasanuddin Law Review*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2469>
- Nurhayati, S., & Prasetyo, T. (2021). Keabsahan perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 401–417.
- Putri, A. R., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Legal certainty of electronic contracts in digital transactions. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 7(1), 55–70.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Electronic contract enforcement in Indonesian legal system. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 211–228. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.48932>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Normative juridical research in Indonesian legal system. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 567–585. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2230>
- Subekti. (2017). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sulaiman, A. (2020). Qualitative legal analysis in normative research. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 161–178. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.38971>
- Sutanto, H., & Wijaya, A. (2020). Legal aspects of electronic contracts in digital transactions. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.39985>
- Sutanto, H., & Wijaya, A. (2020). Legal aspects of electronic contracts in digital transactions. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 145–160.
- Wicaksono, B. (2020). Consumer protection in electronic agreements. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 891–907.
- Wicaksono, B. (2020). Consumer protection in electronic agreements. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 891–907.
- Wijaya, A., & Sutanto, H. (2021). Deductive reasoning in normative legal research. *International Journal of Law and Management*, 63(4), 403–417. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2021-0045>
- Zulfa, E. A. (2020). Legal materials classification in normative research. *Yuridika*, 35(2), 301–320. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.18945>